

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya demi mewujudkan masyarakat mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka struktur itu yang harus ditinjau kembali. Pemberdayaan masyarakat akan efektif jika seorang pemimpinnya mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam berbagai kegiatan, sehingga tercipta unsur solidaritas yang kuat dan mendorong gotong royong yang tinggi dalam masyarakat.

Pemerintah pada saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termuat dalam undang-undang yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Namun pada saat ini masih sangat sedikit kampung yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena selama ini kampung lebih sering diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di kampung sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMK untuk mewujudkan kemandirian kampung dan meningkatkan kesejahteraan warganya. BUMK memiliki sistem kerja dimana BUMK memfasilitasi segala bentuk usaha masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan usaha kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung dan berbadan hukum, pemerintah kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik kampung sesuai dengan kebutuhan dan

potensi kampung. Permodalan Badan Usaha Milik Kampung dapat berasal dari pemerintah kampung, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BUMK adalah Badan Usaha Milik Kampung yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi kampung sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMK dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMK juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat kampung secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang berdampak pada kelompok tertentu ditingkat kampung. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya taat aturan yang mengikat seluruh anggota.

Keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kampung dan juga sebagai lembaga pendayagunaan ekonomi lokal dengan bermacam-macam yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi desa. Pengelolaan usaha BUMK sebaiknya jangan sampai mematikan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan, tetapi BUMK harus dikelola demi menciptakan nilai tambah dan memberi sinergi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada.

Pendirian BUMK sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*). Yang dimaksud dari perencanaan dari bawah (*Bottom-Up*

Planing) adalah bahwa BUMK didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*Top-Down Planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMK dilakukan atas dasar intruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh kampung dan di kontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desamenjelaskan bahwa Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

Walaupun selogannya desa memiliki Alokasi Dana Desa(ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan aslidesa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah BUMK yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagaimana masukan dan keluaran. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUMK dapat diklarifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi,

pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan penerimaan kembali hasil.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan strategi perlindungan sebagai basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya yang stabil dan damai. Hadirnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi kampung yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.

Di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sudah berdiri Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang diberi nama yaitu BUMK Reje Gajah dan mulai dibentuk pada tahun 2020, di Kampung Hakim tungul Naru terdapat beberapa aset-aset BUMK di antaranya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sarana air bersih, unit usaha cafe dan perkebunan kopi.

BUMK Di Kampung Hakim Tungul Naru menjadi salah satu BUMK yang

belum cukup berkembang dalam mengelola aset-aset kekayaan di Kampung Hakim Tungul Naru dan pemberdayaan BUMK masih dikatakan belum maksimal. Mengapa dikatakan sedemikian, karena berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu aparatur kampung Hakim Tungul Naru yang bernama Ibuk Isniati selaku Sekretaris BUMK Kampung Hakim Tungul Naru, beliau mengatakan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan unit usaha penyewaan dan unit usaha simpan pinjam (spp) di Kampung Hakim Tungul Naru.

Dimana unit usaha penyewaan tersebut yang tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan begitu saja oleh pengelola BUMK Hakim Tungul Naru serta unit usaha simpan pinjam (spp) yang sangat sulit dalam pengembalian dana. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) (Studi Kasus di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

Tabel 1.1
Pengelola BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Alamuddin	Direktur BUMK	SLTA
2.	Ashadi	Sekretaris BUMK	SLTA
3.	Isniati	Bendahara BUMK	SLTA
4.	Tawaruddin	Kepala unit usaha pertanian	SLTA
5.	Mustafa Halil	Kepala unit usaha penyewaan	SLTA
6.	Zulpatah dan Yumna	Kepala unit usaha perairan	SLTA
7.	Mahpuja	Kepala unit usaha simpan pinjam	SLTA

Sumber : Hasil Olahan Penulis Tahun 2023

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). (studi kasus di Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, secara singkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru?
2. Apa saja pendukung dan penghambat Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tetapkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru. Terfokus pada Unit Usaha penyewaan dan Usaha Simpan Pinjam (SPP)
2. Pendukung dan penghambat Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini dari ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru.
2. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat Pengembangan BUMK di Kampung Hakim Tungul Naru.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
 - b. Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang sosial.
 - c. Diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah referensi untuk menjadi tambahan literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.
 - d. Diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi skripsi selanjutnya untuk dapat menghasilkan skripsi yang lebih baik lagi kedepannya.
- 2) Manfaat Praktisi
 - a. Bagi pemerintahan, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu para aparatur kampung dalam mengelola data dan mengupdate data terbaru.
 - b. Bagi aparatur kampung, bahwasanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUMK dapat membantu para aparatur kampung dalam meningkatkan sumber daya manusia di kampung tersebut.
 - c. Bagi Mahasiswa, supaya kedepannya dapat membantu dalam dunia pekerjaan setelah berakhirnya pendidikan di Universitas Malikussaleh.